

ANALISIS TINDAK LANJUT PEMERINTAH DAERAH TERHADAP TEMUAN BADAN PEMERIKSAAN KEUANGAN

Nur Annisa Putri

Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih

E-mail Korespondensi: nisaputri130398@gmail.com

Abstract

Regional government financial management plays a crucial role in achieving public welfare but is vulnerable to misuse that results in state losses. This study aims to analyze the steps taken by regional governments in following up on findings from the Audit Board of Indonesia (BPK) regarding state financial management. The research employs a normative method with statutory, case study, and conceptual approaches. Data were collected through literature review of laws, journals, and legal doctrines, then analyzed qualitatively and descriptively. The results show that follow-up actions on BPK findings positively impact the improvement of regional financial management performance, although challenges such as delays in implementation and limited human resources still exist. To optimize financial management, regional governments need to strengthen asset governance, enhance internal control systems, establish effective Follow-Up Teams on Audit Results, and improve human resource capacity through technical training. Additionally, intensive coordination with BPK and oversight by regional legislatures must be reinforced to ensure transparent and accountable implementation of recommendations. This study provides recommendations to improve governance and supervision of regional finances to support the state's goal of enhancing public welfare.

Keywords: *Audit Board of Indonesia; Regional Financial Management; Follow-up Actions; Asset Governance; Accountability.*


1. Pendahuluan

Tujuan negara ialah mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia untuk itu pengelolaan keuangan negara menjadi bagian fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk dapat mengakomodir segala bentuk pelayanan publik untuk mewujudkan tujuan negara.

Dalam mewujudkan pemerintahan yang mampu mengayomi seluruh rakyat maka diterapkan sistem desentralisasi yang melahirkan otonomi daerah pada lingkup pemerintahan daerah, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat pada tingkat wilayah pemerintah yang lebih rendah. Akan tetapi kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara dapat menjadi dua mata pisau yaitu selain mampu memberikan kemudahan rakyat untuk memperoleh pelayanan publik pada tingkat daerah selain itu juga dapat menjadi sumber penyalahgunaan keuangan negara pada tingkat pemerintahan daerah.

Pada tingkat pemerintahan daerah terdapat sedikitnya 271 kepala daerah terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan putusan pengadilan, selama periode waktu 2011 hingga 2023 juga tercatat terdapat setidaknya 3.401 kasus pidana korupsi pada lingkup pemerintah daerah baik pada tingkat kabupaten/kota maupun provinsi. Modus operandi yang umum digunakan antara lain penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), intervensi terhadap pengelolaan penerimaan daerah, keterlibatan dalam proses perizinan yang disertai pemerasan, praktik benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa, pengaturan manajemen aparatur sipil negara, serta penyalahgunaan kewenangan (Yassar Aulia, 2025).

Badan Pemeriksa Keuangan menjadi lembaga negara yang berwenang dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara baik pada tingkat pusat maupun daerah. Dalam rentang waktu tahun 2005 hingga 2023 BPK mencatat kerugian negara ialah Rp4,89 triliun, dengan rincian data sebagai berikut:



Sumber : WartaBPK, Kerugian Negara, <https://warta.bpk.go.id/tag/kerugian-negara/> diakses pada 10 Agustus 2025 pukul 05.33.

Data yang dikelola oleh BPK menunjukkan lingkup Pemerintah Daerah menjadi penyumbang terbesar kerugian keuangan negara dalam kurun waktu terakhir, sehingga tujuan penelitian ini untuk menganalisis terkait langkah pemerintah daerah atas temuan BPK dalam pengelolaan keuangan negara.

2. Metode Penelitian

Dalam penulisan jurnal ini menggunakan metode penelitian normatif yang dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan studi

kasus (*case study approach*), dan konseptual (*conseptual approach*) (Irwansyah, 2020). Penelitian jurnal ini dilakukan dengan menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dalam isu yang diangkat dalam jurnal ini ialah Undang-undang No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan serta peraturan yang lebih rendah yang berkaitan dengan tugas dan fungsi BPK.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif merupakan proses untuk mengidentifikasi aturan, prinsip, dan doktrin hukum yang relevan guna memberikan jawaban atas permasalahan hukum (Marzuki, 2007). Sehingga dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang dilakukan dengan analisis kualitatif-deskriptif atas bahan hukum sekunder baik buku, jurnal hukum, pandangan para ahli (doktrin) (Ibrahim, 2008), melalui analisis terhadap berbagai pandangan dan doktrin dalam ilmu hukum, peneliti dapat memperoleh gagasan-gagasan yang membentuk pemahaman, konsep, serta asas hukum yang berkaitan dengan isu yang diteliti (Dilla, 2014).

3. Pembahasan

Mekanisme dinamis antar lembaga negara menciptakan hubungan kerja dalam sistem ketatanegaraan. *Checks and balances* menjadi prinsip yang diterapkan sebagai langkah preventif terjadinya penyalahgunaan kewenangan dalam penyelenggaraan negara utamanya dalam pengelolaan keuangan negara. BPK merupakan lembaga independen yang terbentuk atas dasar Pasal 23E UUD NRI 1945 yang berwenang untuk memeriksa atas pengelolaan keuangan negara. Fungsi tersebut jelas merupakan bagian yang sangat penting dalam sistem ketatanegaraan. Keberadaan lembaga negara yang bebas dimaknai bahwa BPK diharapkan terbebas dari intervensi kekuasaan manapun dalam melaksanakan kewenangannya. Dengan demikian, hasil pemeriksaan diharapkan benar-benar objektif dan dapat menjadi acuan bagi penyelenggaraan negara yang baik (Parsa, 2021).

Kewenangan yang dimiliki BPK erat kaitannya dengan fungsi yang dijalankannya. Pertama, fungsi operasional, yaitu melakukan pemeriksaan atas pertanggungjawaban keuangan negara serta pelaksanaan APBN. Kedua, fungsi yudikatif, yakni mengadili tuntutan perbendaharaan sesuai ketentuan. Ketiga, fungsi rekomendatif, yaitu menyampaikan saran atau pertimbangan kepada pemerintah apabila diperlukan demi kepentingan negara atau hal-hal yang berkaitan dengan keuangan negara. Seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan negara menjadi objek pemeriksaan untuk memastikan bahwa laporan keuangan disusun sesuai standar akuntansi yang berlaku serta anggaran dikelola secara efisien dan sesuai ketentuan. Dengan peran tersebut, BPK menjadi garda terdepan dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara di semua tingkat pemerintahan. Adapun tugas dan fungsi strategis BPK dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan negara meliputi: (Amalyh, 2025)

1. Memeriksa pertanggungjawaban dan pengelolaan keuangan negara sesuai peraturan yang berlaku.
2. Melaporkan kepada pihak berwenang jika ditemukan indikasi pelanggaran pidana atau penyalahgunaan dalam pengelolaan keuangan negara.
3. Memantau tindak lanjut hasil pemeriksaan serta menyampaikan laporan perkembangannya kepada DPR dan pemerintah.

1) Mekanisme Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan dalam Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara

BPK memiliki tugas untuk melakukan Pemeriksaan Keuangan Negara yang dilakukan dengan beberapa tahapan pertama identifikasi masalah, yaitu identifikasi

masalah berarti proses mengamati, mengumpulkan data, dan mengenali adanya ketidaksesuaian, kelemahan, atau potensi penyimpangan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, lalu menganalisis terkait isu permasalahan yang telah ditentukan, kemudian tahapan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional sesuai dengan standar pemeriksaan BPK, dengan tujuan menilai akurasi, ketelitian, kredibilitas, serta keandalan informasi mengenai pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara (Nawang Xalma Kaldera, 2020).

Berikut tabel perbandingan tiga jenis pemeriksaan BPK:

Jenis Pemeriksaan	Pengertian	Fokus/Tujuan	Dasar Hukum
Pemeriksaan Keuangan	Pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah untuk memberikan opini atas tingkat kewajaran informasi.	Menilai kewajaran penyajian laporan keuangan sesuai standar akuntansi dan ketentuan yang berlaku.	UU No. 15 Tahun 2004; Standar Pemeriksaan Keuangan Negara
Pemeriksaan Kinerja	Pemeriksaan atas aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas pengelolaan keuangan negara.	Mengidentifikasi permasalahan penting, memastikan kegiatan dibiayai secara ekonomis, efisien, dan efektif.	Pasal 23 UUD 1945; UU No. 15 Tahun 2004
Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu	Pemeriksaan khusus di luar pemeriksaan keuangan dan kinerja, termasuk pemeriksaan investigatif.	Mengungkap permasalahan tertentu terkait keuangan negara atau daerah, termasuk indikasi penyimpangan.	UU No. 15 Tahun 2004

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Bab III Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa BPK memiliki tugas untuk memeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara yang dilaksanakan oleh: (M.Thalib, 2022)

- i. Pemerintah Pusat;
- ii. Pemerintah Daerah;
- iii. Lembaga Negara;
- iv. Bank Indonesia (BI);
- v. Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
- vi. Badan Layanan Umum (BLU);
- vii. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
- viii. Lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.

Berikut gambaran tahapan pemeriksaan keuangan negara yang dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan:



2) Tindak Lanjut Pemerintah Daerah atas Temuan BPK

Tahap pelaporan hasil pemeriksaan dan tindak lanjut merupakan bagian akhir dari pemeriksaan oleh BPK sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara. BPK berkewajiban menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) berdasarkan hasil audit yang telah selesai, disertai penerbitan opini. Tindak lanjut hasil pemeriksaan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan pelaksanaannya dipantau oleh BPK. Apabila pejabat pemerintah daerah diketahui tidak memenuhi kewajiban untuk menindaklanjuti temuan pemeriksaan BPK, mereka dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, proses tindak lanjut ini memegang peranan penting bagi pemerintah daerah. DPRD, sebagai lembaga legislatif, juga memiliki kewenangan untuk memantau pelaksanaan tindak lanjut tersebut. Keberhasilan tindak lanjut hasil pemeriksaan akan sangat memengaruhi penilaian atas laporan keuangan pemerintah daerah (Hart, 2017).

Terdapat empat bentuk opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yaitu: (Aritonang, 2017)

1. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP/*Unqualified Opinion*), yakni pernyataan yang menyatakan bahwa laporan keuangan yang disusun oleh pimpinan atau manajemen instansi atau unit kerja telah disajikan secara wajar dalam semua aspek material.
2. Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP/*Qualified Opinion*), yakni pernyataan yang menegaskan bahwa laporan keuangan secara umum telah disajikan secara wajar, namun terdapat pos atau komponen tertentu yang penyajiannya belum sepenuhnya sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.
3. Opini Tidak Wajar (TW/*Adverse Opinion*), yakni pernyataan bahwa laporan keuangan tidak disusun sesuai dengan standar yang berlaku untuk aspek-aspek

yang sangat material, serta tidak dilakukan perbaikan meskipun auditor telah memberikan rekomendasi perbaikan.

4. Tidak Memberikan Pendapat (TMP/*Disclaimer Opinion*), yakni pernyataan auditor yang menyatakan ketidakmampuan untuk memberikan kesimpulan atau opini atas laporan keuangan yang disajikan oleh pimpinan atau manajemen instansi atau unit kerja.

Seluruh Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diterbitkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sesuai dengan kewenangan masing-masing, untuk kemudian ditindaklanjuti, antara lain melalui pembahasan bersama pihak-pihak terkait. LHP tersebut juga disampaikan kepada pemerintah untuk memberikan kesempatan menanggapi temuan dan kesimpulan yang tercantum, sehingga dapat dilakukan koreksi atau penyesuaian yang diperlukan. Apabila terdapat indikasi kerugian negara, BPK memiliki kewajiban untuk melaporkannya kepada aparat penegak hukum yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tindak lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK, baik yang berkaitan dengan laporan keuangan pemerintah maupun kinerja, pada prinsipnya disampaikan terlebih dahulu secara tertulis kepada Presiden, Gubernur, Bupati, atau Wali Kota sebelum diteruskan kepada lembaga perwakilan. Khusus untuk LHP keuangan, pemerintah diberikan kesempatan untuk menyampaikan tanggapan berupa koreksi dan penyesuaian yang diperlukan, sehingga lembaga perwakilan memperoleh dasar yang memadai untuk melakukan penilaian secara objektif. Tanggapan tersebut kemudian dilampirkan pada LHP BPK yang disampaikan kepada lembaga perwakilan.

Presiden, selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara, menyampaikan LHP BPK kepada para menteri selaku kuasa pengguna anggaran dan/atau barang, pengelola fiskal, maupun wakil pemerintah atas kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan. Menteri, sebagai pimpinan kementerian/departemen, bertanggung jawab kepada Presiden terkait kinerja unit kerja di bawahnya dalam menindaklanjuti LHP BPK. Presiden pada gilirannya melaporkan pengelolaan keuangan negara kepada DPR. Dalam rangka menjamin implementasi rekomendasi BPK, menteri berkewajiban melaksanakan mekanisme pengawasan atasan (*supervisory control*) maupun pengawasan melekat (*attached control*) terhadap unit kerja di bawahnya.

Adapun mekanisme tindak lanjut di tingkat pemerintah daerah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang *Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK*. Pemerintah daerah membentuk Tim Tindak Lanjut yang beranggotakan: (Nasir, 2024)

- a. Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Wali Kota sebagai penanggung jawab;
- b. Inspektur Provinsi/Kabupaten/Kota sebagai sekretaris;
- c. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait sebagai anggota.

Masing-masing anggota tim memiliki kewenangan dan tanggung jawab sesuai dengan tugas jabatannya. Hasil pelaksanaan tindak lanjut LHP BPK selanjutnya wajib dilaporkan kepada BPK dan DPRD sebagai bentuk akuntabilitas atas pengelolaan keuangan daerah.

Audit BPK terhadap pemerintah daerah, seperti Kabupaten Bandung Barat dan beberapa kabupaten/kota di Sumatera Barat, banyak menemukan permasalahan pada pengelolaan aset tetap serta akun-akun penting di laporan keuangan seperti Kas Daerah, Piutang Pajak, Investasi Permanen, dan berbagai jenis belanja daerah. Temuan ini

umumnya menunjukkan lemahnya sistem pengendalian internal, ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya koordinasi, dan belum optimalnya tindak lanjut rekomendasi BPK (Sentosa, 2021).

Meskipun terdapat kecenderungan temuan berulang, bukan berarti masalahnya sama persis, sehingga diperlukan analisis lebih rinci dan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait. Kabupaten Bandung Barat telah membentuk Tim Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) dan progres tindak lanjutnya meningkat dari 72% di 2019 menjadi 75% di 2020, yang akhirnya membawa opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pertama kali sejak pemekaran.

Analisis statistik menunjukkan bahwa temuan audit BPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Hal ini didukung oleh berbagai penelitian yang menyatakan bahwa temuan audit dan tindak lanjut hasil pemeriksaan memberikan dampak signifikan pada perbaikan kinerja pemerintah. Namun, ada juga penelitian yang menunjukkan hasil berbeda terkait pengaruh tindak lanjut pemeriksaan (Andi Sayyidatun Ufairah Anto, 2022).

Untuk mengoptimalkan pengelolaan aset dan tindak lanjut rekomendasi, pemerintah daerah disarankan memperbaiki tata kelola aset, meningkatkan sistem pengendalian internal, melakukan inventarisasi ulang, serta meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan BPK. Penyelesaian tindak lanjut secara berkelanjutan penting agar masalah yang sama tidak terulang (Fitri, 2024).

Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI masih mengalami berbagai hambatan seperti ketidaksesuaian tindak lanjut dengan rekomendasi, keterlambatan, dan kendala SDM serta SOP. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan peningkatan koordinasi, pelatihan tim teknis, penambahan personil, sosialisasi SOP, dan pembuatan alur kerja yang jelas guna mempercepat dan memperbaiki proses tindak lanjut (Essing, 2017).

Efektivitas pengawasan BPK terhadap keuangan daerah masih terbatas karena rendahnya tindak lanjut rekomendasi dan pengaruh faktor politik serta karakteristik pemerintah daerah, meskipun ada peningkatan kesadaran tentang pentingnya pengelolaan keuangan yang baik (Syahriful Ahyar et.al, 2025).

4. Kesimpulan

Pengelolaan keuangan daerah memiliki peran krusial dalam pencapaian kesejahteraan masyarakat, namun rawan penyalahgunaan. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berperan penting dalam memastikan akuntabilitas melalui pemeriksaan dan pelaporan hasil audit. Tindak lanjut pemerintah daerah atas temuan BPK berkontribusi positif terhadap peningkatan kinerja, meskipun masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memperkuat tata kelola aset dan sistem pengendalian internal, membentuk Tim Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang efektif, serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan. Sosialisasi dan penegakan prosedur tindak lanjut harus dijalankan dengan baik, disertai peningkatan koordinasi dengan BPK. Pengawasan oleh DPRD dan lembaga terkait juga perlu diperkuat untuk mencegah hambatan politik, sehingga pengelolaan keuangan daerah berjalan transparan, akuntabel, dan mendukung tujuan negara.

Referensi

- Amalyh, C. F. (2025). "Peran BPK sebagai Lembaga Negara dalam Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan di Indonesia". *Judge: Jurnal Hukum* 06(01), 169-178.
- Andi Sayyidatun Ufairah Anto, A. K. (2022). "Pengaruh Temuan Audit BPK dan Tindak

- Lanjut Hasil Pemeriksaan Terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016-2018". *Jurnal Pendidikan Tambusai* 06(02).
- Aritonang, B. (2017). *BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dalam Sistem Ketatanegaraan*. Jakarta: PT Gramedia.
- Dilla, S. d. (2014). *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.
- Essing, S. A. (2017). "Analisis Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Kabupaten Kepulauan Talaud." . *Goodwill: Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing*, 08(01), 118-128.
- Fitri, W. (2024). "Analisis Temuan Audit Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Di Provinsi Sumatera Barat TA 2017-2021". *Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)* 5(1), 2681-2689.
- Hart, E. P. (2017). "Pengaruh Hasil Pemeriksaan BPK Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah". *Diponegoro Journal of Accounting* 06(01), 1-9.
- Ibrahim, J. (2008). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya: Bayumedia.
- Irwansyah. (2020). *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- M.Thalib, S. I. (2022). "Analisis Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia berdasarkan Peraturan Perundang-undangan". *Journal of Constitutional Law* 02(01), 35-52.
- Marzuki, P. M. (2007). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Group.
- Nasir, C. (2024). "Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan". *Al-Mahkamah: Jurnal Hukum, Politik dan Pemerintahan* 01(01), 1-25.
- Nawang Xalma Kaldera, M. A. (2020). "Peran Bpk Sebagai Lembaga Pengawas Eksternal Pengelolaan Keuangan Negara". *Jurnal Fundamental JUSTICE* 01(02), 13-26.
- Parsa, I. M. (2021). "Kewenangan BPK dan BPKP dalam Menentukan Kerugian Keuangan Negara pada Perkara Korupsi". *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 10(06), 344-356.
- Sentosa, S. S. (2021). "Analisis Tindak lanjut Rekomendasi BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat". *ProBank : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan* 01(01), 120-128.
- Syahriful Ahyar et.al. (2025). "Analisis Efektivitas Pengawasan BPK terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah". *Moneter: Jurnal Ekonomi dan Keuangan* 03(03), 300-308.
- Yassar Aulia, E. P. (2025). *Snapshot Pemerintahan Daerah Terhimpit Politisi-Pebisnis Ekstraktif dan Ambisi Resentralisasi*. Jakarta: Indonesia Corruption Watch.